



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/II.1-3224/TUUA/BKD/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 798 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800/K.285/2021 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2021 dengan kriteria sebagai berikut:

A. KRITERIA PELAMAR

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar CPNS dengan kriteria:

- a. **Cumlaude** adalah pelamar lulusan minimal Strata Satu (S-1) (**tidak termasuk Diploma Empat (D-IV)**) dengan predikat terbaik (dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggulan dan Program Studi terakreditasi A/Unggulan pada saat lulus dan dibuktikan keterangan lulus *cumlaude*/dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai;
- b. **Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai kriteria formasi yang dilamar;
- c. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk pada kriteria huruf a dan b diatas.

B. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI CPNS				UNIT PENEMPATAN
			JUMLAH FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1			1	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIWOWO
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	2			2	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
3	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1			1	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIWOWO
4	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	3			3	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	3	1		2	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIWOWO
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	5	1		4	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
7	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	S-1 FISIOTERAPI / D-IV FISIOTERAPI	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
8	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 GIZI / D-IV GIZI	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
9	AHLI PERTAMA - PENATA ANASTESI	D-IV KEPERAWATAN ANASTESI / S-1 ANASTESI	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
10	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	10	2		8	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
11	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	7			7	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIWOWO
12	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK / S-1 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
13	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK / S-1 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN	1			1	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIWOWO
14	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN / S-1 ANALIS KESEHATAN	1			1	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIWOWO
15	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	5			5	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
16	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANASTESI	D-III KEPERAWATAN ANASTESI	2			2	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI CPNS				UNIT PENEMPATAN
			JUMLAH FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2			2	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIBOWO
18	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	4			4	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
19	TERAMPIL - FISIOTRAPIS	D-III REHABILITASI MEDIK / FISIOTRAPIS	2			2	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
20	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	2			2	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
21	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D-III OKUPASI TERAPI	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
22	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	10			10	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIBOWO
23	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	20		2	18	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
24	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKEM MEDIK	1			1	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIBOWO
25	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKEM MEDIK	2			2	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
26	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	2			2	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
27	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1			1	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIBOWO
28	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
29	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
30	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK	2			2	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
31	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPI WICARA	1			1	RSUD H A WAHAB SJAHRANIE
32	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPI WICARA	1			1	RUMAH SAKIT RSUD DR.KANUJOSO DJATIWIBOWO
TOTAL			98	4	2	92	

C. PERSYARATAN

1. Syarat Umum :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bagi pelamar formasi CPNS berusia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar;
- c. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/POLRI, atau anggota TNI/POLRI dan Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Bila dikemudian hari ternyata terbukti terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir. Khusus bagi pelamar Penyandang Disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya;
- j. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku. (Wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai unit kerja penempatan yang dilamar.

2. Syarat Khusus :

- a. Lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memiliki Surat Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi;
- b. Pelamar yang melamar pada formasi Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB No.980 Tahun 2021 tentang Persyaratan STR untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2021.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum Pelamar

- a. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai proses pengunggahan dokumen yang di persyaratkan secara elektronik;
- b. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi CASN;
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu :
 - 1) PNS; atau
 - 2) PPPK,pada tahun anggaran yang sama;

2. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>

3. Cara Pendaftaran

- a. Pelamar melakukan pendaftaran online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) yang nantinya akan digunakan pelamar pada saat *login* pada aplikasi SSCASN;
- b. Pelamar membuat akun pada aplikasi SSCASN;
- c. Pelamar melengkapi data diri dan/atau mengisi dan/atau memilih seluruh persyaratan dan/atau ketentuan pada aplikasi SSCASN kemudian memilih jalur kebutuhan ASN (CPNS) dengan memilih Instansi (PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) dan memilih **1 (satu) formasi** dari keseluruhan formasi yang dibuka **sesuai kualifikasi pendidikan** yang dimiliki dan mengunggah **dokumen asli** sesuai persyaratan yang terdiri dari:
 - 1) Pas Foto berukuran 4x6 dengan **latar belakang berwarna merah** dengan pakaian kemeja putih, dasi hitam polos dan tanpa kaca mata. Bagi wanita yang berhijab mengenakan jilbab polos warna hitam/gelap;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - 3) Surat Lamaran **ditulis tangan** diatas kertas HVS menggunakan **tinta hitam** dan dibubuhi materai Rp 10.000,- serta **ditandatangani** dengan pena bertinta hitam **ditujukan** kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q. Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 4) Surat Pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan unit lokasi yang dilamar dan dibubuhi materai Rp 10.000,- serta **ditandatangani** dengan tinta berwarna hitam;

- 5) Ijazah dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang *linear* dengan ijazah dan formasi yang akan dilamar serta masih berlaku pada saat pendaftaran;
- 6) Transkrip Nilai;
- 7) Dokumen pendukung lainnya:
 - i. Surat ketetapan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
 - ii. Surat Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri);
 - iii. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah Asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya serta mengunggah video singkat (menampilkan seluruh badan) yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar;
- 8) Peserta harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah di pindai dan diunggah dapat terbaca pada layar monitor komputer secara vertikal.

(Keterangan : seluruh dokumen yang di unggah harus menyesuaikan dengan format file beserta besaran maksimal file sesuai dengan ketentuan pada aplikasi SSCASN.)

E. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi CPNS

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi hanya dilakukan terhadap seluruh data pelamar yang telah mendaftarkan diri secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan menggunakan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi peserta dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi Kompetensi Dasar diselenggarakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Dalam menyelenggarakan SKD, Panitia mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional. Kelulusan peserta SKD ditetapkan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan berlaku;

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Bidang diselenggarakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Peserta yang berhak mengikuti SKB sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PermenPANRB Nomor 27 Tahun 2021;

2. Tempat Seleksi

- a. Kantor UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Prov. Kaltim Jalan Kartini No.13 Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- b. UPT BKN pada masing-masing wilayah yang terpilih menjadi tempat seleksi;

3. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 Juni s.d 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi	30 Juni s.d 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d 4 Oktober 2021
8	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d 18 Oktober 2021
9	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d 1 November 2021
10	Pelaksanaan SKB	8 s.d 29 Noember 2021
11	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d 17 Desember 2021
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021
13	Masa Sanggah	20 s.d 22 Desember 2021
14	Jawab Sanggah	20 s.d 29 Desember 2021
15	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d 31 Desember 2021
16	Pengisian DRH	1 s.d 18 Januari 2022
17	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d 18 Februari 2022

Keterangan : Jadwal bersifat tentatif.

Jika terdapat perubahan akan diinformasikan lebih lanjut melalui <https://bkd.kaltimprov.go.id> dan media sosial resmi BKD Prov. Kaltim.

4. Ketentuan Saat Seleksi/Ujian

- Peserta menggunakan pakaian kemeja warna putih lengan panjang dan bawahan warna hitam/gelap pada saat SKD dan SKB;
- Membawa KTP asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- Membawa Kartu Peserta Ujian asli yang telah di tandatangani;
- Dilarang membawa perhiasan dan benda berharga lainnya;
- Peserta wajib memakai masker medis pada saat berada di lokasi ujian.

F. PENETAPAN KELULUSAN

Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 27 Tahun 2021 dan akan diumumkan oleh Gubernur Kalimantan Timur;

G. LAIN-LAIN

- Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada kriteria peserta selain formasi khusus Penyandang Disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan seleksi pendaftar pada Formasi Umum;
- Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CPNS Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui menu *help desk* pada <https://helpdesk.bkn.go.id>;

4. Contoh mengenai surat-surat yang terkait dengan pelamaran seleksi CPNS tahun 2021 dapat dilihat di website BKD Prov. Kaltim melalui alamat www.bkd.kaltimprov.go.id;
5. Media Sosial resmi BKD Prov. Kaltim:
 - 1) Website : www.bkd.kaltimprov.go.id
 - 2) Instagram : @bkdprovinsikaltim
 - 3) Facebook : BKDPROVKALTIM
6. Masa sanggah dapat dilakukan dua kali selama proses seleksi CPNS meliputi masa sanggah hasil seleksi administrasi dan masa sanggah hasil akhir seleksi. Pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN;
7. Panitia dapat mengugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak *linear* dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;
8. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai dari BKN akan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
9. Seluruh peserta dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus covid-19;
10. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ketahuan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini diterbitkan untuk diketahui dan apabila terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal:

Gubernur Kalimantan Timur,



Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si